

ASAS PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN UNTUK PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Vita Adolfin Manafe¹, Listiyowati Sumanto²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

vhitamanafe5@gmail.com¹, listiyowati@trisakti.ac.id²

ABSTRACT; *A criminal verdict is a decision handed down by a court against someone who has committed a criminal act or crime. Under the provisions of criminal procedural law in Indonesia, defendants are handed down three (3) types of decisions, including acquitting, releasing, or imposing a penalty. This research uses normative and descriptive legal research types. The second data was analyzed qualitatively. Concluding using deductive logic. The research results show the kind of decision handed down to the defendant, apart from referring to the provisions of criminal procedural law regarding types of decisions based on the examination results, evidence, and facts revealed during the trial. However, after the passing of Law No. 1 of 2023, criminal law provisions in Indonesia regulate the judge's principle of forgiveness (*rechterlijk pardon*), where the judge has special authority not to impose a crime on the defendant even though he is proven to have committed a criminal act.*

Keywords: *Judge's Pardon, Mino, Crimes*

ABSTRAK; Putusan perkara pidana merupakan keputusan yang telah dijatuhkan pengadilan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia terdapat tiga (3) jenis putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa antara lain membebaskan terdakwa, melepaskan terdakwa, atau menjatuhkan pidana. Tipe penelitian hukum normative dan bersifat deskriptif digunakan penelitian ini. Data sekunder di analisis Secara kualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jenis putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, selain mengacu pada ketentuan hukum acara pidana mengenai jenis-jenis putusan yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti-bukti serta fakta yang terungkap selama persidangan. Namun pasca disahkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023, ketentuan hukum pidana di Indonesia mengatur mengenai asas pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Dimana hakim mempunyai kewenangan khusus untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa walaupun terbukti melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Pemaafan Hakim, Tindak Pidana, Ringan

PENDAHULUAN

Dewasa ini, hukum pidana telah mengalami pergeseran orientasi, dimana penyelesaian perkara pidana tidak lagi ditekankan pada pemberian ganjaran negatif atau sekedar sebagai sarana pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana. Kesadaran akan penggunaan sanksi pidana yang berlebihan justru akan berujung pada kondisi yang kontra produktif dengan tujuan dari sistem peradilan pidana, maka pemikiran yang berkembang menyatakan bahwa sanksi pidana bukan merupakan satu-satunya alat yang dapat dipakai untuk penegakan hukum (khususnya hukum pidana).¹

Hukum pidana sebagai hukum publik memiliki fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak menyerang atau memperlakukannya.² Kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) (*rechtersebutelang*) sendiri adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar atau diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam masyarakat. Oleh karenanya kepentingan hukum yang termasuk di dalamnya berupa hak-hak akan selalu dituntut untuk dipulihkan manakala terjadi perampasan, dalam hal ini terdapat korban akibat tindakan pelaku kejahatan.

Nenek minah umur 55 tahun, mengambil tiga (3) biji buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyuman, Jawa Tengah. Aksi mencuri ini diketahui oleh mandor perkebunan, dan saat itu juga nenek minah langsung mengembalikan biji kakao yang diambil dan telah meminta maaf, namun pihak perusahaan telah melaporkan kasus pencurian yang dilakukan oleh nenek minah kepada polisi.

Regulasi asas pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) belum dipergunakan dalam sistem peradilan pidananya. Pada tahap ini, muncul berbagai persoalan mengenai keadilan, baik yang dilihat dari sisi pelaku maupun korban. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah penegakan hukum pidana yakni Negara harus melihat pada manfaat dipidananya seorang pelaku tindak pidana bagi korbannya, serta memberikan keadilan bagi korban jika telah terjadi tindak pidana tetapi pelaku tidak dipidana.³ Akibatnya banyak pencurian kakao, piring, sandal dan semangka

¹ Iwan Darmawan. Perkembangan Dan Pergeseran Pidana. *Pakuan Law Review*, 2015, Vol. 1, No. 2, hal. 6.

² John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal. 17.

³ Meldi Ance Almendo. Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidana. *Yuridika*, Vol. 31, No. 1, 2016, hal. 62.

dijatui pidana yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Sementara itu, di beberapa negara lain justru secara implisit telah mengaplikasikan regulasi asas pemaafan hakim yang di Indonesia sendiri merupakan penjelmaan dari sila pertama Pancasila. Pada dasarnya *rechterlijk pardon* bukan merupakan bentuk upaya hukum sebagaimana yang dikenal dalam ketentuan hukum acara pidana pada umumnya, namun penjatuhan pemaafan hakim ini bertujuan untuk meniadakan pidana demi menciptakan keadilan dan perlindungan.

Asas pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) artinya hakim mempunyai kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa walaupun terbukti melakukan tindak pidana. Soerjono Soekanto mengonsepsikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan kedamaian hidup.⁴

Hal ini tentu merupakan sebuah ironi, disaat negara lain mengimplementasikan sila kesatu dari Pancasila dalam *stelsel* (sistem) pemidanaannya, tetapi Indonesia justru belum mengimplementasikannya. Pembaharuan serta pembangunan hukum pidana tidak dilakukan secara *ad-hoc* tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik serta mencakup perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), serta korporasi (*corporate criminal*) dan pidana serta tindakan yang akan diterapkan. Ketentuan mengenai pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana, yang berupa pengampunan/pemaafan atas kuasa hakim. Beberapa Negara seperti Yunani, Belanda, dan Portugal telah mengadopsi konsep pemaafan hakim dengan formulasi yang berbeda namun memiliki kesamaan makna yakni kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada hakim untuk memberikan pemaafan kepada seorang terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan sebuah tindak pidana dengan beberapa ketentuan sebagai syarat adanya pemberian maaf.⁵

Asas maaf hakim (*rechterlijk pardon*) dilatar belakangi oleh pokok pikiran agar terhindar dari kekakuan/*absolutisme* dalam sistem pemidaan yang dijalankan oleh aparat penegak

⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 5.

⁵ Mufatikhatul Farikhah, Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat), *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018, hal. 556-558.

hukum, serta melihat kondisi dari penjara yang tidak dapat menampung karena merupakan tempat terakhir dan satu-satunya bagi terpidana. Menurut pendapat Nico Keijzer dan Schaffmeister bahwa munculnya asas pemaafan hakim dikarenakan banyak terdakwa yang telah memenuhi pembuktian, tetapi jika dijatuhkan putusan maka akan bertentangan dengan keadilan, serta akan munculnya sebuah benturan antara kepastian hukum dan keadilan hukum.⁶ Asas pemaafan hakim juga merupakan sebuah pintu darurat (*nooddeur*) terhadap hukum pidana yang kaku dan merupakan konsekuensi dari asas legalitas.

Hukum pidana yang terkesan bersifat kaku dan lebih mengedepankan segi formalitas menimbulkan pandangan bahwa hukum pidana diformulasikan dan ditegakkan dengan tujuan untuk memberikan pembalasan.⁷ Sebagaimana pidana penjara yang terkesan sebagai alat pembalasan yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bertolak dari pandangan demikian maka aparat penegak hukum cenderung selalu mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan pasal dalam saja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana yang kemudian berujung pada putusan pidana penjara. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan.

Sebaliknya hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit mengatur mengenai pengertian tindak pidana ringan, oleh karena itu dapat ditemukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa perbuatan pencurian yang merugikan seseorang di bawah Rp. 2.500.000,00 dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan. Di dalam peraturan tersebut pidana yang dapat dikenakan adalah pidana denda, pembayaran ganti kerja di pelayanan umum, dan sebagainya. Namun demikian, Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tersebut hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti

⁶ Nico Keizer Dan D. Schaffmeister. *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*. Belanda: Driebergen/Valkenburg, 1990, hal. 55.

⁷ D Ochtorina dan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hal. 7.

rugi tindak pidana ringan, salah satu contohnya adalah pencurian ringan. Tidak serta merta dapat menghapuskan sanksi pidana atau mengubah jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan atasnya, karena mengenai sanksi pidana itu sendiri sudah ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 54 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat asas pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) memberikan hakim sebuah kewenangan dalam hal menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan nya adalah apakah asas pemaafan hakim (*rehcterlijk pardon*) sebagai upaya tindak pidana ringan masuk ke dalam pembaharuan hukum pidana nasional saat ini?.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,⁸ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel dari website; bahan hukum tertier bersumber dari *Black's Law Dictionary*. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif yaitu penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah dan tidak kedua-duannya bersama-sama. Umumnya penalaran deduktif mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Premis adalah asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 13.

⁹ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

Istilah *pardon* masih menggunakan berbagai istilah yaitu *mercy*, *indemnity*, *forgive*, *clemency*, dan *amnesty*, tetapi secara garis besar istilah tersebut mengarah pada satu defenisi yang sama yaitu pemberian maaf atau pengampunan kepada seseorang yang sudah melanggar hukum.¹⁰ Asas *rechtelijk pardon* ini adalah asas yang berasal dari Belanda dalam hukum acara Belanda, *Netherland Wetbook Van Strafvordering* (Kitab Hukum Acara Belanda). Pardon dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai “*the act or an instance of officially nullifying punishment or other legal consequence of a crime*”. Bentuk pengampunan dalam arti ini diberikan oleh kepala eksekutif suatu pemerintahan yang kemudian diistilahkan dengan *executive pardon*.¹¹ Istilah *pardon* pada awalnya dipahami dan dipraktikan sebagai tindakan eksekutif (atau orang lain yang diberi wewenang secara hukum) yang mengurangi atau menghilangkan hukuman yang telah ditentukan atau dijatuhkan oleh pengadilan, atau yang mengubah hukuman dengan cara yang biasanya dianggap meringankan.¹²

Jan Rummelink mengemukakan bahwa asas ini adalah pernyataan bersalah tanpa penjatuhan pidana dari hakim sebagai pengadilan tingkat yang paling rendah. Secara bahasa *rechtelijk pardon* ialah pengampunan atau pemaafan kuasa oleh hakim. Dalam hal ini hakim berpandangan bahwa jika dipidana maka nilai mudharatnya lebih banyak dari pada kemanfaatan, serta kondisi yang melingkupi pelaksanaannya. Jadi hakim tidak memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya.¹³

Pengaturan pemaafan hakim yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindakan pidana, sekalipun tidak secara eksplisit verbis menyatakan adanya putusan berupa pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*).¹⁴ Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Alasan

¹⁰ Adery Ardhan Saputro. *Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP*. *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2016, hal. 64.

¹¹ *Black's Law Dictionary*, Edisi Ke-8, 2004.

¹² Katleen Dean Moor. *Pardons: Justice, Mercy, And The Public Interest*. New York: Oxford University Press, 1989, hal. 193.

¹³ J. Rummelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penintensier, (Inleiding Tot de Studie van Het Nederland Strafrecht)* Di Terjemahkan Oleh Moeliono. Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2017, Hal. 58.

¹⁴ A Yosuki. *Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Recterlijke Pardon (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Adigama*. 2018, Vol 01, No. 25, Hal. 7.

pemaaf meliputi kemampuan bertanggungjawab, perintah jabatan yang tidak sah, pembelaan terpaksa yang melampaui batas daya paksa.¹⁵

Rumusan Pasal 54 ayat (2) di atas memiliki kemiripan dengan ketentuan *rechterlijk pardon* Pasal 9a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tahun 1984, dimana pada pokoknya hakim mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, keadaan diri pelaku, atau keadaan pada waktu atau setelah terjadi tindak pidana dalam memberi maaf, akan tetapi kewenangannya sama dengan yang ada di Yunani dimana keadaan yang berfungsi sebagai syarat pemaafan tidak mengharuskan hakim memberi maaf, ini terlihat dengan penggunaan kata “dapat”. Rumusan di atas dapat dipecah ke dalam beberapa unsur sebagai berikut. 1. Ringannya perbuatan apabila mengacu pada penjelasan Pasal 54 ayat (2) yang dimaksud ringannya perbuatan adalah tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Jika mengacu pada ilmu pengetahuan hukum pidana delik ringan adalah perbuatan pidana yang akibatnya tidak cukup berarti bagi korban. Atau jika dilihat dari segi sanksi pidananya, ialah delik dengan ancaman pidana tidak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikatakan kejahatan ringan apabila kerugian yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah dan hanya diancam dengan hukuman seberat-beratnya penjara 3 bulan lebih dari dua tahun.¹⁶

Regulasi pemaafan hakim yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi sebagai sebuah pedoman pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa yang akan datang. Begitu penting akan adanya sebuah pedoman pemidanaan tidak lain mengingat perannya yang sangat sentral dalam suatu sistem peradilan pidana. Adanya pedoman pemidanaan dalam kodifikasi induk hukum pidana suatu negara memperlihatkan bagaimana falsafah atau orientasi pemidanaan yang dipakai oleh negara tersebut.

Tujuan utama putusan pengadilan pada dasarnya adalah untuk mengakhiri perkara dengan cara dan hasil yang sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan. Keadilan dimaksudkan agar sebuah putusan benar-benar menyelesaikan perkara tanpa timbul masalah baru setelahnya. Dengan demikian putusan hakim dalam perkara pidana tidak semata-mata ditujukan pada pelaku tindak pidana melainkan juga memperhatikan pihak-pihak yang berhubungan dengan tindak pidana itu yakni korban dan masyarakat. Tidak terkecuali putusan dalam bentuk pemaafan, selain mempertimbangkan pelaku berupa kondisi pribadinya, delik

¹⁵ Sigit Riyanto Dkk. *Keterampilan Hukum: Panduan Untuk Mahasiswa, Akademisi Dan Praktisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017, Cet. 2, Hal. 49.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa*. Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 35.

dalam arti berat ringannya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, juga mempertimbangkan hubungan dengan korban terkait kejahatan yang ia lakukan. Setidaknya terdapat dua alasan yang dapat diberikan perihal mengapa kepentingan korban menjadi pertimbangan dalam putusan pemaafan.

Berkembangnya orientasi pemidanaan dalam dunia global menjadi salah satu sebab yang melatarbelakangi munculnya konsep-konsep baru dalam putusan hukum pidana. Salah satu konsep tersebut adalah pemaafan hakim (*rechtelijk pardon*).¹⁷ Berdasarkan formulasi kebijakan pemaafan hakim yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tersebut, maka tampak secara jelas bahwa pengaturan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana.¹⁸ Walaupun secara eksplisit *verbis* memang tidak menyatakan adanya putusan berupa pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), namun terdapat beberapa pembatasan-pembatasan yang melatarbelakangi Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat pemaafan tersebut. Pembatasan-pembatasan tersebut yaitu¹⁹:

- a. Ringannya perbuatan berkaitan erat dengan pengkategorian jenis delik, atau dapat dikatakan bahwa bobot dari perbuatan pidana yang dilakukan tersebut sangat ringan dan/atau tidak menyebabkan akibat atau kerugian sesuatu yang berarti terhadap korban. Keadaan pribadi dengan sikap batin (*mensrea*) dari pembuat tindak pidana, umur dari pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan kemampuan secara ekonomi dari pelaku tersebut, dan tindak yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan tindak pidana untuk pertama kali dan bukan merupakan perbuatan yang diulang-ulang (*residive*).
- b. Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian ketentuan berkaitan dengan tindak pidana tersebut apakah merupakan tindak pidana yang direncanakan atau tidak, cara dan waktu melakukan tindak pidana tersebut, serta sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.

¹⁷ D Tait. *Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice*. *JSTOR Vera Institute of Justice*, 2016, Vol.13, No. 3, Hal. 33.

¹⁸ Singadimedja & Rodisi, A. *Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan*. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 2021, Vol. 9, No. 1, Hal. 21.

¹⁹ Lysa Angrayni. *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice*. *Jurnal Hukum Republica*, 2016, Vol 16, No. 1, Hal. 16.

- c. Pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan ketentuan tersebut merupakan ranah subjektifitas hakim dalam menilai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan terhadap pelaku tindak pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah memiliki kemajuan yang signifikan, yaitu memposisikan keadilan di atas kepastian hukum, ketentuan ini telah tercantum secara jelas dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.” Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih cenderung bersifat legalistik semata. Selanjutnya mengenai ketentuan regulasi permaafan hakim yang terdapat di dalam Pasal 54 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memiliki kesamaan dengan pidana bersyarat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 14A Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun ada sedikit perbedaannya, yaitu apabila di dalam ketentuan pidana bersyarat terdakwa tetap dijatuhkan pidana, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menjalaninya atau dalam istilah lain disebut sebagai pidana percobaan. Sedangkan dalam pemaafan hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak dijatuhi pidana oleh karena terhadap dirinya mendapat pemaafan dari hakim.²⁰ Keduanya memiliki implikasi atau akibat hukum yang sama yaitu berujung pada tidak dikenakannya pemidanaan terhadap pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana dalam bentuk pidana penjara.²¹

Konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) merupakan konsep baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Konsep ini memberikan kewenangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga hakim tidak hanya terikat pada tiga jenis putusan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara menurut KUHAP hanya memutuskan tiga kemungkinan, yaitu: (1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana, (2) Putusan bebas, (3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.²²

²⁰ Lukman Hakim. Penerapan Konsep “Pemaafan Hakim” Sebagai Alternative Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2019, Vol 2, No. 2, hal. 12.

²¹ Muhammad Yusuf Syakir, “Kebijakan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Kuhp Baru,” *Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum*, 2023, Vol. 9, No. 1, hal. 18.

²² M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 347-354.

Putusan pemidanaan (*veroordeling*), putusan pemidanaan atau menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang baru dapat dijatuhkan oleh hakim apabila terhadap dakwaan tersebut telah diuji di pengadilan dan terhadapnya telah terbukti serta hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan bebas (*Vrijspreek*) dapat terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan bebas dikeluarkan oleh Majelis Hakim karena dakwaan yang sebagaimana disusun dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tersebut tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tidak adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.²³

Kemudian terhadap putusan lepas (*Onslag*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dimana dari Berdasarkan pengaturan tersebut maka diketahui dua bentuk unsur dalam menjatuhkan putusan lepas kepada pelaku tindak pidana diantaranya ialah: 1) Apa yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan; 2) Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Akan tetapi diberlakukannya asas pemaafan hakim dimaksudkan sebagai pembaharuan model penyelesaian perkara pidana yang lebih memadai atas tindak pidana yang dianggap patut untuk tidak dijatuhi hukuman atau diperkirakan tidak akan memberi manfaat pada tujuan pemidanaan jika pidana dijatuhkan. Pembaharuan hukum pidana meletakkan konsepsi baru pemaafan hakim (*rechtelijk pardon*) dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Adanya pemaafan hakim ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya bagi tercapainya dua rasa keadilan yang ada dalam penerapan hukum dan undang-undang, yaitu *moral justice* dan *law justice*.

KESIMPULAN

²³ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hal. 330.

Asas *rechterlijk pardon* dalam putusan perkara pidana membawa pengaruh terhadap jenis putusan perkara pidana yang dihasilkan. Putusan yang dihasilkan ternyata tidak memiliki relevansi dengan jenis-jenis putusan perkara pidana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan asas *rechterlijk pardon* dalam putusan perkara pidana di Indonesia, terdapat 3 (tiga) alternatif yang salah satunya dapat dijadikan sebagai pilihan untuk dicantumkan yaitu: (1) memasukkan asas *rechterlijk pardon* sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, (2) memperluas makna dari putusan pidana bukan hanya terbatas pada putusan pembedaan saja namun juga mencakup putusan pidana tanpa pembedaan, (3) membuat putusan jenis baru seperti di Belanda yang berupa putusan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*).

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Black's Law Dictionary*. 2004. Edisi Ke-8.
- Dean Moor, Katleen. 1989. *Pardons: Justice, Mercy, and the Public Interest*. New York: Oxford University Press.
- J. Remmelink, 2017. *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penintensier, (Inleiding Tot de Studie van Het Nederland Strafrecht)* Di Terjemahkan Oleh Moeliono, Yogyakarta: Maharsa Publishing.
- Keizer, Nico Dan D. Schaffmeister. 1990. *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*. Belanda, Driebergen/ Valkenburg.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M.A. Pangaribuan, Aristo, Arsa Mufti, Ichsan Zikry. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ochtorina, D. & Efendi, A. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa*. Bandung: Refika Aditama.
- Riyanto, Sigit Dkk. 2017. *Keterampilan Hukum: Panduan Untuk Mahasiswa, Akademisi Dan Praktisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2023. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Ance Almendo, Meldi. 2016. Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidanaan. *Yuridika*, Vol. 31, No. 1.

Angrayni, Lysa. 2016. Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*. *Jurnal Hukum Republica*, Vol 16, No. 1.

Ardhan Saputro, Adery. 2016. Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP. *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1.

Darmawan, Iwan. 2015. *Perkembangan Dan Pergeseran Pidanaan*. *Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 2.

Farikhah, Mufatikhatul. 2018. *Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3.

Hakim, Lukman. 2019. Penerapan Konsep “Pemaafan Hakim” Sebagai Alternative Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 2, No. 2.

Muhammad Yusuf Syakir, “Kebijakan Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam KUHP Baru,” *Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2023): 109–18.

Singadimedja, M. H. O. N, & Rodisi, A. 2021. Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pidanaan. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. 9, No. 1.

Tait, D. (2016). Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice. *JSTOR Vera Institute of Justice*, Vol.13, No. 3.

Yosuki, A. 2018. Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijke Pardon* (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol 01, No. 25.